

ABSTRAK PERATURAN

IMPORTIR - BARANG KENA CUKAI - PITA CUKAI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 57/PMK.04/2017 TANGGAL 2 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 A ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, dapat diberikan penundaan pembayaran. Ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK.04/2009. Selanjutnya, untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN 3613);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai. (2) Penundaan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Importir. Khusus bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan, dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
2. Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau untuk Importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang . dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah mendapatkan keputusan pemberian Penundaan dan menyerahkan jaminan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik atau Importir.
4. Untuk mendapatkan keputusan pemberian Penundaan Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan permohonan Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13.
5. Terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penundaan dengan pertimbangan yang matang. Dalam hal terdapat kenaikan tarif cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir yang telah mendapat keputusan pemberian Penundaan dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan.
6. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan, paling lambat pada saat jatuh tempo Penundaan. Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% , (sepuluh persen) dari

nilai cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan.

7. Penundaan yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat dibekukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang memberikan keputusan pemberian Penundaan. Keputusan tersebut dibekukan dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan dibekukan atau Pengusaha Pabrik atau Importir mendapatkan Surat Teguran.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 169/PMK.04/2011
 - Peraturan Menteri ini mencabut 20/PMK.04/2015
 - Peraturan Menteri ini mencabut 69/PMK.04/2009
 - Peraturan Menteri ini mencabut 96/PMK.04/2010